



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Tabilaa Kecamatan Bolaang Uki

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 95774 081523953495

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan / Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

No. SK :

Persyaratan

1. Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain
2. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya
3. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya
4. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Tabilaa Kecamatan Bolaang Uki
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 95774 081523953495



Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pemohon menyerahkan Formulir ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Pencatat / Peregister dengan melampirkan 1. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain; 2. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya; 3. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya; 4. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau 5. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
2. Petugas Pencatat / Peregister menerima dan meneliti berkas sesuai persyaratan, dan memberi tanda terima berkas kepada pemohon
3. Berkas diserahkan kepada Kepala seksi dan Kepala Bidang terkait untuk verifikasi dan paraf
4. Berkas di teruskan kepada Pranata Komputer untuk selanjutnya di lakukan penginputan dan pencetakan
5. Surat Keterangan Kematian yang telah diinput selanjutnya di teruskan kepada Kepala Dinas/Kepala Bidang/ADB untuk penandatanganan secara elektronik (TTE)
6. Surat Keterangan Kematian yang telah di tandatangani Kepala Dinas diserahkan kepada Petugas Pencatat / Peregister untuk proses penyerahan kepada Pemohon
7. Petugas Pencatat / Peregister menyerahkan Surat Keterangan Kematian (asli) kepada Pemohon dan mengarsipkan (fc)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan kematian

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Tabilaa Kecamatan Bolaang Uki

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 95774 081523953495

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan / Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

dukcapilbolsel@gmail.com

Nomor Pengaduan:

Kepala Dinas	: 0815 2395 3495
Sekretaris Dinas	: 0822 9057 1470
Kabid Pelayanan Adminduk	: 0813 5434 1216
Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data	: 0852 5544 3431
Kasi Pencatatan Sipil	: 0852 4054 2910
Kasi Pendaftaran Penduduk	: 0856 5699 3219
Kasi Pengelolaan Data Penduduk	: 0822 9341 8302
Kasi Inovasi	: 0812 8003 9952
Kasubbag Umum & Kepegawaian	: 0813 4361 4802
Kasubbag Program & Perencanaan	: 0856 5699 3462